



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Skr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEBRI HARISMAN BIN ASHARI**, NIK 6208021002920001, tempat dan tanggal lahir, Kuala Jelai, 10 Februari 1992 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Travel, tempat tinggal di Jalan Iskandar, Gg. Ikhlas, RT 012, RW 004, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

**lawan**

**MELY APRILA BINTI ALBANI**, NIK 6208014204960001, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 02 April 1996 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Bumi Tama Guna Jaya Agro, tempat tinggal di Jalan Jais, R T 003, RW 001, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Skr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai Buku Nikah Nomor: 0032/002/III/2015, tanggal 16 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Jais, R T 003, RW 001, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 5 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Sedawak, Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 1 Tahun 6 Bulan, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Al Muzzammil Hasballah bin Pebri Harisman yang lahir di Sukamara, pada tanggal 23 September 2016, yang sekarang berumur 6 Tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain melalui Handphone dan Pemohon melihatnya dari handphone Termohon;
  - b. Termohon diketahui mengonsumsi minum-minuman beralkohol dan Pemohon mengetahuinya langsung dari Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Mei tahun 2022 disebabkan masih dengan masalah yang sama dan terjadilah perselisihan yang berakibat Pemohon meninggalkan rumah ke alamat yang sekarang. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juni 2022 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEBRI HARISMAN BIN ASHARI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MELY APRILA BINTI ALBANI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 25 Mei 2023, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon mencabut dalil posita 4 point (b);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6208021002920001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/002/III/2015, tanggal 16 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf;

## B. Bukti Saksi

1. **SITI RAUDAH BIN SUDIRMAN**, NIK 6208025501750001, lahir di Kuala Jelai, tanggal 15 Januari 1975 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Husin Hamzah, RT 004, Kelurahan Jelai, Kecamatan Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Jais, RT 003, RW 001, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 5 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Sedawak, Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 1 Tahun 6 Bulan, saat ini Pemohon tinggal dengan orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dengan orangtua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Al Muzzammil Hasballah bin Pebri Harisman umur 6 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon diketahui melakukan chatting-chatting dengan laki-laki lain melalui Handphone Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari cerita Pemohon dan melihat sendiri peristiwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekira 1 (satu) tahun lalu sebelum mereka akhirnya berpisah dari rumah kediaman bersama, juga karena masalah yang sama dan dalam pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak ingin meneruskan rumah tangganya;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Juni 2022 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan menumpang di rumah sepupu Pemohon, namun sesekali pulang kerumah orangtua Pemohon di Jelai;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, masing-masing sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya;

**2. BENY SEPTIANOR BIN ASHARI**, NIK 6208021509960001, lahir di Kuala Jelai, tanggal 15 September 1996 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jalan Husin Hamzah, RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Jais, RT 003, RW 001, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 5 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Sedawak, Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 1 Tahun 6 Bulan, saat ini Pemohon tinggal dengan orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dengan orangtua Termohon;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Al Muzzammil Hasballah bin Pebri Harisman umur 6 tahun, saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon diketahui melakukan chating-chating via Whatsapp dengan laki-laki lain melalui handphone Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari cerita Pemohon dan melihat sendiri peristiwa pertengkar Pemohon dengan Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pertengkar terakhir terjadi sekira 1 (satu) tahun lalu sebelum mereka akhirnya berpisah dari rumah kediaman bersama, juga karena masalah yang sama dan dalam pertengkar tersebut Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak ingin meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Juni 2022 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan menumpang di rumah sepupu Pemohon di Sukamara, namun sesekali pulang kerumah orangtua Pemohon di Jelai;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, masing-masing sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Pemohon atas kesanggupannya bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain melalui Handphone dan Pemohon melihatnya dari handphone Termohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Mei tahun 2022 disebabkan masih dengan masalah yang sama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama bulan Juni 2022 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr



Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya dipersidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya dipersidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut diatas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr



### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعززت عززاً وتواراً وغيبية جازاً ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/002/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 atas

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SITI RAUDAH BIN SUDIRMAN sebagai ibu kandung dan BENY SEPTIANOR BIN ASHARI sebagai adik kandung, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/002/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon diketahui melakukan chatting via Whatsapp dengan laki-laki lain melalui Handphone Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal bulan Mei tahun 2022 disebabkan masih dengan masalah yang sama dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2022 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim dipersidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam didalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَّةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *"Kemudharatan harus disingkirkan"*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

## **Pertimbangan Pembebanan Nafkah/Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar mengenai hak-haknya pasca perceraian dengan Pemohon, namun dalam hal ini Pemohon justru menyanggupi memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai nafkah mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya*

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kecuali istrinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

...فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyanggupi untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerelaan Pemohon mengenai jumlah besaran nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut, yaitu sejumlah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kesanggupan Pemohon diatas, dengan demikian Hakim menjadikannya suatu ketetapan dengan kepatutan menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini yang dibayarkan secara langsung dan /atau seketika sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang pengadilan agama;

## Biaya Perkara

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEBRI HARISMAN BIN ASHARI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MELY APRILA BINTI ALBANI) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Menghukum kepada Pemohon (PEBRI HARISMAN BIN ASHARI) untuk memberikan kewajiban Mut'ah kepada Termohon (MELY APRILA BINTI ALBANI) berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr



Ketua Majelis,

TTD

**Erik Aswandi, S.H.I.**

Panitera,

TTD

**Sogiannor, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP                            |                 |
| – Pendaftaran                      | : Rp 30.000,00  |
| – Panggilan Pertama P dan T        | : Rp 20.000,00  |
| – Redaksi                          | : Rp 10.000,00  |
| – Pemberitahuan Isi Putusan        | : Rp 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses                    | : Rp 80.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan-panggilan       | : Rp 375.000,00 |
| 4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 125.000,00 |
| 5. Biaya Meterai                   | : Rp 10.000,00  |

**Jumlah Total : Rp 660.000,00**

*(enam ratus enam puluh ribu rupiah).*

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2023/PA.Skr